

**PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI PESERTA LELANG
ELEKTRONIK PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 27
TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI
*LEGAL PROTECTION OF PERSONAL DATA OF ELECTRONIC AUCTION
PARTICIPANTS AFTER THE EFFECTIVENESS OF LAW NUMBER 27 OF
2022 CONCERNING PERSONAL DATA PROTECTION***

Jenni, Rani Fitriani, Sharon Jeanice Samuel dan Ummi Maskanah

Universitas Pasundan Bandung

Korespondensi Penulis : Jenni.258100019@mail.unpas.ac.id,
Rani_Fitriani.SH09@yahoo.com, Sharon.258100010@mail.unpas.ac.id,
Ummi.Maskanah@unpas.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Jenni, Rani Fitriani, Sharon Jeanice Samuel, Ummi Maskanah. *Perlindungan Hukum Data Pribadi Peserta Lelang Elektronik Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.8 (2026).

ABSTRAK

Digitalisasi pelaksanaan lelang melalui sistem lelang elektronik (*e-auction*) memberikan efisiensi dan jangkauan yang luas. Namun, mekanisme ini juga menimbulkan risiko penyalahgunaan dan kebocoran data pribadi peserta. Penelitian ini bertujuan menganalisis: (1) pengaturan perlindungan data pribadi peserta lelang elektronik dalam hukum positif Indonesia; (2) keselarasan regulasi lelang saat ini dengan prinsip-prinsip Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan (3) bentuk pertanggungjawaban penyelenggara lelang elektronik apabila terjadi kebocoran data. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi lelang sektoral belum sepenuhnya mengintegrasikan prinsip-prinsip UU PDP, khususnya terkait retensi data, klausul persetujuan dan privasi sejak perancangan. Penyelenggara lelang selaku Pengendali Data Pribadi dapat dimintai pertanggungjawaban secara administratif, perdata, maupun pidana apabila terjadi kegagalan perlindungan data.

Kata Kunci: Lelang Elektronik, Pengendali Data, Perlindungan Data Pribadi, Tanggung Jawab Hukum, UU PDP

ABSTRACT

The digitalization of auction processes through electronic auction (e-auction) systems offers efficiency and broad reach. However, this mechanism also introduces new risks of misuse and data breaches of participants' personal data.

This study aims to analyze: (1) the legal framework for protecting personal data of electronic auction participants under Indonesian positive law; (2) the alignment of current auction regulations with the principles of Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection (UU PDP) and (3) the forms of liability of electronic auction organizers in the event of a data breach. The method employed is normative juridical research with statute and conceptual approaches. The results indicate that sectoral auction regulations have not fully integrated UU PDP principles, particularly regarding data retention, consent clauses and privacy by design. Auction organizers, as Personal Data Controllers, may be held administratively, civilly, and criminally liable in the event of data protection failure.

Keywords: Electronic Auction, Data Controller, Personal Data Protection, Legal Liability, UU PDP

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mendisrupsi berbagai lini pelayanan publik dan keperdataan di Indonesia, tidak terkecuali dalam lembaga lelang. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan telah melakukan digitalisasi lelang melalui *e-auction* via portal resmi lelang negara.¹

Transformasi digital ini memberikan kemudahan, efisiensi dan transparansi. Namun di satu sisi, lelang elektronik wajib mensyaratkan peserta lelang untuk mengunggah berbagai data pribadi yang bersifat sensitif demi validasi formil, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), nomor rekening bank, alamat, hingga nomor telepon. Pengumpulan data pribadi dalam skala besar ini menempatkan penyelenggara lelang sebagai pengendali data yang memiliki risiko tinggi terhadap ancaman *cyber*, hingga kebocoran data pribadi. Apalagi di Indonesia sendiri terdapat kelemahan sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap perlindungan data pribadi di era digital seperti:²

1. Ketidakjelasan Definisi dan Lingkup Perlindungan Data dalam UU ITE yang definisi dan lingkup masih dianggap belum cukup jelas terkait dengan perlindungan data pribadi, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum;

¹ Ummi Maskanah, dkk., *Analisis Efektivitas Regulasi Lelang Elektronik di Indonesia dalam Menjamin Transparansi dan Keamanan Transaksi Digital*, Innovative: Journal of Social Science Research, Vol.4, No.6 (Desember 2024), p.8111–25.

² Cheryl Michaelia Ongkowiguno dan Irsyaf Marsal, *Politik Hukum Perlindungan Data Pribadi dalam Layanan Publik Digital di Indonesia*, Judge: Jurnal Hukum, Vol.6, No.04 (2025), p.1321–26.

2. UU ITE belum sejalan dengan standar Internasional terkait perlindungan data pribadi.
3. Penegakan hukum yang tidak konsisten.

Berbagai kelemahan diatas menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik di Indonesia, masih menghadapi banyak tantangan. Kondisi ini menjadi krusial dalam penyelenggaraan lelang elektronik melibatkan pengumpulan serta pengolahan data pribadi peserta lelang secara massal. Di satu sisi, digitalisasi lelang memberikan efisiensi dan transparansi dalam pelaksanaan lelang. Namun di sisi lain, juga meningkatkan risiko penyalahgunaan, maupun kebocoran data pribadi apabila tidak disertai dengan mekanisme perlindungan hukum yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan suatu kerangka hukum yang mampu menjamin keamanan dan kerahasiaan data pribadi peserta lelang elektronik guna memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

Adanya pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menandai era baru dalam tata kelola data di Indonesia. UU PDP membebankan kewajiban yang ketat kepada setiap individu, korporasi, maupun badan publik yang bertindak sebagai Pengendali Data Pribadi. Kehadiran UU PDP menjadi instrumen penting untuk menilai sejauh mana perlindungan hukum terhadap data pribadi peserta lelang elektronik telah terjamin serta bagaimana bentuk tanggung jawab penyelenggara lelang elektronik dalam mencegah dan menangani potensi pelanggaran data pribadi.³

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perlindungan data pribadi peserta lelang elektronik dalam hukum positif Indonesia, mengkaji keselarasan regulasi lelang elektronik dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta menganalisis bentuk pertanggungjawaban penyelenggara lelang elektronik apabila terjadi kebocoran data pribadi peserta.

³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi*, UU No.27 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No.196, TLN No.6820.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁴

Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan lelang elektronik dan perlindungan data pribadi. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah dan hasil penelitian yang relevan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengkaji kesesuaian regulasi lelang elektronik dengan prinsip perlindungan data pribadi serta bentuk pertanggungjawaban hukum atas kebocoran data pribadi peserta lelang elektronik.^{5,6}

B. PEMBAHASAN

1. Lelang elektronik

Lelang elektronik (*electronic auction* atau *e-auction*) merupakan mekanisme pelaksanaan lelang yang menggunakan media dan sistem elektronik sebagai sarana penyelenggaraannya, sehingga seluruh atau sebagian tahapan lelang dilaksanakan secara daring tanpa kehadiran fisik para peserta. Perkembangan teknologi informasi mendorong pemerintah Indonesia melakukan transformasi digital terhadap pelayanan lelang melalui sistem yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), sehingga masyarakat dapat mengikuti proses lelang secara lebih mudah, cepat, transparan, dan efisien⁷.

⁴ M. Yahya Wahyudin dan Tate Ab, *Artificial Intelligence and the Digital Transformation of Islamic Marriage Registration in Indonesia*, Indonesian Journal of Digital Islamic Studies (IJDIS), Vol.1, No.2 (Desember 2025), p.89–103.

⁵ Muchamad Dicky Rachmawan dan M. Yahya Wahyudin, *Praktik Otoritarianisme dalam Demokrasi Indonesia Pasca Reformasi: Analisis Konstitusional dan Politik*, SIYASI: Jurnal Trias Politica, Vol.2, No.1 (Mei 2024), p.92–102.

⁶ B. Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, p.54.

⁷ Surizki Febrianto, dkk., *Electronic Auctions and the Constitutional Right to Public Services in Indonesia: A Legal Evaluation of KPKNL Practices*, As-Siyasi: Journal of Constitutional Law, Vol.5, No.2 (Desember 2025), p.415–29.

Dalam praktiknya, pelaksanaan lelang elektronik dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pendaftaran akun peserta, verifikasi identitas, penyetoran uang jaminan, penyampaian penawaran secara elektronik, penetapan pemenang, hingga penerbitan risalah lelang sebagai bukti autentik pelaksanaan lelang. Seluruh proses tersebut bergantung pada penggunaan sistem elektronik yang mengelola berbagai informasi dan dokumen milik peserta lelang.

Keberadaan lelang elektronik pada dasarnya merupakan bentuk modernisasi dari mekanisme lelang konvensional yang sebelumnya mengharuskan peserta hadir secara langsung di tempat pelaksanaan lelang. Digitalisasi tersebut memberikan berbagai keuntungan, antara lain memperluas akses masyarakat terhadap objek lelang, meningkatkan efisiensi waktu dan biaya, serta memperkuat transparansi melalui pencatatan transaksi secara elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, sistem elektronik juga mampu mengurangi potensi praktik kolusi atau intervensi karena proses penawaran dilakukan secara otomatis melalui platform yang telah ditentukan.

Penerapan lelang elektronik juga menimbulkan konsekuensi hukum baru, khususnya berkaitan dengan perlindungan data pribadi peserta. Untuk mengikuti lelang, peserta diwajibkan menyerahkan berbagai data identitas seperti nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), alamat, nomor telepon, alamat surat elektronik (e-mail), hingga informasi rekening bank. Data tersebut termasuk kategori data pribadi yang harus diproses secara sah, aman, dan bertanggung jawab oleh penyelenggara sistem elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸

Penyelenggaraan lelang elektronik tidak hanya harus memenuhi prinsip-prinsip hukum lelang, tetapi juga harus memperhatikan prinsip perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan peraturan terkait lainnya. Dengan demikian, digitalisasi layanan lelang harus diimbangi dengan sistem keamanan informasi yang memadai agar hak-hak peserta sebagai subjek data tetap terlindungi.

⁸ Reginaldus Arfan Jebaru dan Men Wih Widiatno, *Perlindungan Hukum bagi Prosesor Data Pribadi dalam Melaksanakan Pemrosesan Data Pribadi Menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Kependudukan*, Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan, Vol.4, No.3 (Februari 2026), p.19564–72.

2. Pengaturan Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik menurut UU PDP dan Hukum Positif Indonesia

Pemerintah Indonesia telah membentuk pengaturan penyelenggara sistem elektronik untuk melindungi kepentingan masyarakat di Indonesia dan juga demi mendapatkan kepastian hukum. Dalam penyelenggaraan sistem elektronik, berbagai aktivitas dan transaksi digital seperti lelang elektronik mewajibkan pengguna untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan identitas dirinya/data diri. Informasi tersebut dikumpulkan, disimpan, diolah dan digunakan oleh penyelenggara sistem elektronik untuk mendukung pelaksanaan layanan yang diberikan. Definisi data pribadi tercantum dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yaitu *“Setiap data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi/ dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik”*.⁹

Perlindungan data pribadi dalam penyelenggaraan lelang elektronik harus dipahami sebagai bagian dari jaminan hukum atas hak peserta lelang sebagai subjek data pribadi. Peserta lelang menyerahkan data identitas dan data keuangan untuk kepentingan verifikasi, penyetoran jaminan, penyampaian penawaran, penetapan pemenang, serta penerbitan dokumen lelang. Seluruh proses pengumpulan, penyimpanan, penggunaan, dan pengungkapan data tersebut harus dilakukan berdasarkan prinsip keabsahan pemrosesan, pembatasan tujuan, transparansi, keamanan dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Penyelenggara lelang elektronik memiliki kedudukan hukum sebagai Pengendali Data Pribadi karena menentukan tujuan dan mengendalikan proses pemrosesan data peserta. Kedudukan tersebut menimbulkan kewajiban hukum untuk memastikan bahwa setiap pemrosesan data dilakukan secara sah, terbatas, proporsional dan sesuai dengan tujuan penyelenggaraan lelang. Kewajiban ini menjadi penting karena data yang dikelola dalam sistem lelang elektronik tidak hanya mencakup data identitas umum, tetapi juga dapat meliputi data finansial dan informasi transaksi yang berpotensi menimbulkan kerugian apabila diakses atau digunakan oleh pihak yang tidak berwenang.

⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi*, UU No.27 Tahun 2022.

Hukum positif Indonesia telah menyediakan dasar perlindungan melalui UU PDP, UU ITE, PP Nomor 71 Tahun 2019, serta peraturan teknis terkait penyelenggaraan sistem elektronik. Pengaturan tersebut masih bersifat umum dan belum sepenuhnya mengakomodasi karakter khusus lelang elektronik. Regulasi lelang cenderung berfokus pada keabsahan prosedur, legalitas risalah lelang dan kepastian hukum terhadap objek lelang. Pengaturan mengenai tata kelola data pribadi peserta, batas akses internal, masa retensi data peserta yang tidak memenangkan lelang, mekanisme penghapusan data, serta prosedur penanganan insiden kebocoran data belum dirumuskan secara tegas.

Pemanfaatan teknologi digital dan sistem berbasis kecerdasan buatan dalam layanan publik telah meningkatkan efektivitas administrasi, mempercepat proses verifikasi, serta memperbaiki akurasi data peserta. Namun, transformasi ini juga memunculkan tantangan baru, termasuk potensi ketimpangan akses terhadap layanan digital, risiko pelanggaran privasi, fragmentasi regulasi, serta kebutuhan untuk membangun mekanisme akuntabilitas institusional yang kuat dalam pengelolaan sistem elektronik. Dalam konteks lelang elektronik, karakteristik layanan yang memproses data pribadi secara masif menuntut penerapan prinsip-prinsip tata kelola data yang komprehensif, meliputi keamanan informasi, transparansi dalam pengolahan data, pembatasan akses sesuai peran, dan akuntabilitas pengendali data, guna meminimalkan risiko penyalahgunaan dan memastikan kepatuhan terhadap standar perlindungan data pribadi.

Permasalahan utama perlindungan data pribadi peserta lelang elektronik terletak pada belum terintegrasinya prinsip-prinsip UU PDP ke dalam regulasi sektoral lelang. Prinsip pembatasan tujuan dan minimisasi data menuntut agar data yang dikumpulkan hanya sebatas data yang relevan dan diperlukan untuk pelaksanaan lelang. Ketidadaan pengaturan teknis mengenai retensi dan penghapusan data dapat menyebabkan data peserta tetap tersimpan dalam sistem meskipun tujuan pemrosesan telah berakhir. Keadaan tersebut berpotensi melemahkan perlindungan hukum peserta sebagai subjek data dan meningkatkan risiko penyalahgunaan data.¹⁰

¹⁰ Salsabila Dewi Pratiwi, dkk., *Pengaturan Penghapusan Data Pribadi: Tantangan dan Praktik Empirik Perlindungan Data Pribadi*, Tumou Tou Law Review, Vol.3, No.2 (Agustus 2024), p.41–61.

Perlindungan data pribadi dalam lelang elektronik perlu diarahkan pada tata kelola berbasis risiko. Penyelenggara lelang perlu menerapkan pembatasan akses, enkripsi, penyamaran data, audit keamanan informasi, kebijakan retensi dan penghapusan data, serta mekanisme respons terhadap insiden kebocoran data. Kepatuhan terhadap UU PDP tidak dapat berhenti pada pemenuhan norma secara formal, melainkan harus diwujudkan melalui mekanisme teknis dan kelembagaan yang mampu menjamin keamanan, kerahasiaan, serta akuntabilitas pemrosesan data pribadi peserta lelang.

UU Perlindungan Data Pribadi mengatur berbagai hal terkait pengelolaan data pribadi, yaitu:

- a. Jenis-Jenis Data Pribadi
- b. Hak Atas Data Pribadi
- c. Kewajiban Pengendali Data

Selain itu, diatur juga mengenai 7 prinsip utama perlindungan data pribadi, yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016, yaitu:

- a. *Lawfulness, fairness and transparency.*
- b. *Purpose limitation.*
- c. *Data minimisation.*
- d. *Accuracy.*
- e. *Storage limitation.*
- f. *Integrity and confidentiality.*
- g. *Accountability.*^{11,12}

Perlindungan data pribadi tidak hanya bergantung pada pengakuan hak-hak subjek data dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, tetapi juga memerlukan pihak penyelenggara sistem elektronik yang bertanggung jawab untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan data tersebut dalam praktik.

¹¹ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik*, PP No.71 Tahun 2019, LN Tahun 2019 No.185, TLN No.6400.

¹² Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No.19 Tahun 2016, LN Tahun 2016 No.251, TLN No.5952.

Pemrosesan data pribadi oleh penyelenggara sistem elektronik wajib dilakukan berdasar prinsip-prinsip perlindungan data pribadi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a. Pengumpulan data pribadi perlu dilakukan secara terbatas dan spesifik, dengan mematuhi standar hukum dan peraturan, serta memperoleh persetujuan eksplisit dari pemilik data pribadi;
- b. Pemrosesan data pribadi harus dilakukan secara akurat;
- c. Pemrosesan data pribadi harus menghormati hak-hak pemilik data pribadi;
- d. Pemrosesan data pribadi harus akurat, menyeluruh, tidak, menipu, tepat waktu, dan bertanggung jawab, dengan mempertimbangkan tujuan pemrosesan data;
- e. Pemrosesan data pribadi harus sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dan harus dilaksanakan dengan memastikan keamanan data pribadi terhadap potensi kehilangan, penyalahgunaan, akses tidak sah, pengungkapan, dan perubahan atau penghancuran;
- f. Transparansi menjadi hal yang sangat penting dalam pemrosesan data pribadi, yang melibatkan komunikasi yang jelas mengenai tujuan pengumpulan, aktivitas pemrosesan, dan langkah-langkah perlindungan data dan;
- g. Pengakhiran dan/atau penghapusan data pribadi harus dilakukan kecuali penyimpanan diperlukan sesuai dengan persyaratan hukum dan peraturan.¹³

Dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, tercantum:

*“1) Setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya;
2) Penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya;
3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan dan/atau kelalaian pihak pengguna sistem elektronik.”*

¹³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi*, UU No.27 Tahun 2022.

Selanjutnya dalam pasal 11 tercantum: *“Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menjamin:*

- “1) Tersedianya perjanjian tingkat layanan;*
- 2) Tersedianya perjanjian keamanan informasi terhadap jasa layanan teknologi informasi yang digunakan; dan*
- 3) Keamanan informasi dan sarana telekomunikasi internal yang diselenggarakan.”*

Selanjutnya dalam pasal 15 Undang-undang ITE, tercantum:

- “1) Setiap Penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya;*
- 2) Penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya;*
- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna sistem elektronik.”*

Selanjutnya dalam pasal 5 ayat 1-4, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik tercantum:

- “1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus mempunyai aturan internal perlindungan Data Pribadi untuk melaksanakan proses sebagaimana dimaksud dalam pasal 3;*
- 2) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyusun aturan internal perlindungan Data Pribadi sebagai bentuk tindakan pencegahan untuk menghindari terjadinya kegagalan dalam perlindungan Data Pribadi yang dikelolanya;*
- 3) Penyusunan aturan internal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mempertimbangkan aspek penerapan teknologi, sumber daya manusia, metode, dan biaya serta mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;*
- 4) Tindakan pencegahan lainnya untuk menghindari terjadinya kegagalan dalam perlindungan Data Pribadi yang dikelolanya harus dilakukan oleh setiap Penyelenggara Sistem Elektronik, paling sedikit berupa kegiatan:*
 - a. Meningkatkan kesadaran sumber daya manusia di lingkungannya untuk memberikan perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang dikelolanya dan*
 - b. Mengadakan pelatihan pencegahan kegagalan perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang dikelolanya bagi sumber daya manusia di lingkungannya.”*

Selain itu Pasal 27 Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, penggunaan data pribadi wajib: ¹⁴

- a. Menjaga kerahasiaan Data Pribadi yang diperoleh, dikumpulkan, diolah dan dianalisisnya;
- b. Menggunakan Data Pribadi sesuai dengan kebutuhan pengguna saja;
- c. Melindungi Data Pribadi beserta dokumen yang memuat Data Pribadi tersebut dari tindakan penyalahgunaan; dan
- d. Bertanggung jawab atas Data Pribadi yang terdapat dalam penguasaannya, baik penguasaan secara organisasi yang menjadi kewenangannya maupun perorangan, jika terjadi tindakan penyalahgunaan.

Di samping kewajiban yang dibebankan kepada penyelenggara sistem elektronik, pemilik data pribadi juga memiliki hak perlindungan hukum terhadap data pribadi mereka, yaitu: ¹⁵

- a. Hak atas kerahasiaan data pribadinya
- b. Hak untuk mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa data pribadi atas kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadinya oleh penyelenggara sistem elektronik.
- c. Hak untuk mendapatkan akses/ kesempatan untuk mengubah atau memperbarui data pribadinya tanpa mengganggu sistem pengelolaan data pribadi, memperoleh historis data pribadinya yang pernah diserahkan kepada penyelenggara sistem elektronik, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan perundang-undangan dan
- d. Hak untuk meminta pemusnahan data perseorangan tertentu miliknya dalam sistem elektronik yang dikelola oleh penyelenggara sistem elektronik, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan perundang-undangan.

¹⁴ Indonesia, *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik*, Permenkominfo No.20 Tahun 2016, BN Tahun 2016 No.1829.

¹⁵ Kalijunjung Hasibuan dan Hedwig Adianto, *Analisis Yuridis Pengaturan 'Hak untuk Dilupakan' dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*, Sansara Hukum dan HAM, Vol.4, No.3 (April 2026).

Apabila terjadi kebocoran data pribadi dalam penyelenggaraan dalam suatu sistem elektronik. Terdapat sanksi pidana yang tercantum dalam Undang-undang Perlindungan Data Pribadi, yaitu:¹⁶

- a. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi dipidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5 miliar;
- b. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya dipidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5 miliar.

3. Analisis Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Peserta Lelang Elektronik dalam Hukum Positif Indonesia

Mekanisme pelaksanaan lelang elektronik (*e-auction*) di Indonesia saat ini berpijak pada dualisme norma, yakni hukum sektoral pelelangan dan hukum umum digital. Secara sektoral, pelelangan bertumpu pada *Vendu Reglement* (Stb. 1908 No.189) sebagai aturan dasar, yang kemudian dimodernisasi melalui PMK No. 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan PMK No.86 Tahun 2024 tentang Risalah Lelang.¹⁷ Peraturan perundang-undangan tersebut berfokus pada keabsahan formal perbuatan hukum lelang, transparansi objek, serta penguatan legalitas Risalah Lelang sebagai akta autentik.

Perlindungan data pribadi dalam penyelenggaraan lelang elektronik memperlihatkan keterkaitan antara rezim umum perlindungan data pribadi dan rezim khusus hukum lelang. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menetapkan standar normatif bagi setiap aktivitas pemrosesan data pribadi, termasuk kewajiban pengendali data untuk menjamin keabsahan, keterbatasan, keamanan dan akuntabilitas pemrosesan. Regulasi lelang melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2024 lebih menitikberatkan pada aspek

¹⁶ Hasibuan dan Adianto, *Analisis Yuridis Pengaturan 'Hak untuk Dilupakan' dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*.

¹⁷ Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang*, Permenkeu No.122 Tahun 2023, BN Tahun 2023 No. 926.

prosedural, pembuktian dan kepastian hukum dalam pelaksanaan lelang. Perbedaan titik tekan pengaturan tersebut menimbulkan persoalan ketika prinsip perlindungan data pribadi harus diterapkan dalam sistem lelang elektronik yang secara teknis memproses data peserta dalam jumlah besar.¹⁸

Persoalan paling menonjol terletak pada pengaturan masa penyimpanan data pribadi peserta lelang. Rezim perlindungan data pribadi menghendaki agar data dihapus, dimusnahkan, atau dihentikan pemrosesannya ketika tujuan pemrosesan telah tercapai atau dasar pemrosesan tidak lagi relevan. Regulasi lelang justru menempatkan risalah lelang sebagai dokumen autentik yang memiliki nilai pembuktian hukum dan karena itu perlu disimpan untuk kepentingan administrasi serta kepastian hukum. Perbedaan orientasi ini menimbulkan ketegangan normatif antara hak subjek data atas penghapusan data pribadi dan kepentingan negara dalam mempertahankan dokumen lelang sebagai arsip yang bernilai hukum. Ketiadaan pengaturan teknis mengenai pemilahan data, penyamaran identitas, anonimisasi, atau pembatasan tampilan data dalam dokumen lelang dapat menyebabkan hak peserta sebagai subjek data tidak terlindungi secara memadai.¹⁹

Prinsip pembatasan tujuan pemrosesan data juga menjadi aspek yang perlu dikritisi. Data pribadi peserta lelang dikumpulkan untuk tujuan tertentu, seperti verifikasi identitas, validasi jaminan, pelaksanaan penawaran, penetapan pemenang dan penyusunan dokumen lelang. Penggunaan data di luar tujuan tersebut seharusnya tidak dapat dilakukan tanpa dasar hukum yang sah atau persetujuan yang sesuai dengan UU PDP. Regulasi sektoral lelang belum secara tegas mengatur batas kewenangan akses internal, standar pencatatan akses, serta mekanisme pengawasan terhadap penggunaan data oleh pejabat atau petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan lelang. Kekosongan pengaturan ini dapat membuka ruang penyalahgunaan data, terutama apabila akses terhadap sistem tidak dibatasi berdasarkan kebutuhan jabatan dan prinsip proporsionalitas.²⁰

¹⁸ Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Risalah Lelang*, Permenkeu No.86 Tahun 2024, BN Tahun 2024 No.813.

¹⁹ Muhammad Taufik Ajiputera dan Heru Susetyo, *Implementasi Pengaturan Hak Untuk Dilupakan Melalui Sistem Penghapusan Data Pribadi dan/atau Dokumen Elektronik Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia*, *Unes Law Review*, Vol.6, No.3 (Maret 2024), p.8051–67.

²⁰ I. Made Wahyudi Prana Yoga dan Ahmad M. Ramli, *Perlindungan Data Pribadi di Indonesia Melalui Mekanisme Register of Processing Activities (ROPA): Studi Komparatif Antara UU PDP dengan GDPR*, *Depositi Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, Vol.2, No.4 (Desember 2024).

Tata kelola kelembagaan perlindungan data pribadi dalam lelang elektronik juga belum tampak secara eksplisit dalam regulasi lelang. Pasal 53 UU PDP mewajibkan penunjukan Pejabat Pelindung Data Pribadi dalam keadaan tertentu, antara lain apabila pemrosesan dilakukan untuk kepentingan pelayanan publik atau menyangkut pemantauan sistematis dalam skala besar. Lelang elektronik memiliki karakter pemrosesan data yang berkaitan dengan layanan publik, identitas kependudukan, dan data finansial peserta. Karakter tersebut menunjukkan perlunya fungsi kelembagaan yang secara khusus bertanggung jawab terhadap kepatuhan perlindungan data, penilaian risiko, audit pemrosesan, serta penanganan insiden kebocoran data. Ketidakhadiran pengaturan eksplisit mengenai fungsi tersebut dalam regulasi lelang berpotensi melemahkan akuntabilitas penyelenggara.

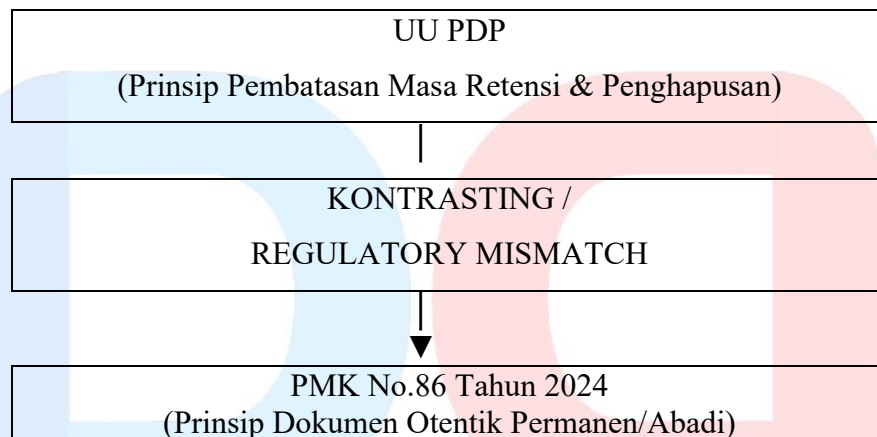
Uraian tersebut menunjukkan bahwa persoalan perlindungan data pribadi peserta lelang elektronik bukan semata-mata bersumber dari kekurangan norma, melainkan dari belum terpadukannya prinsip UU PDP ke dalam regulasi sektoral lelang. Harmonisasi diperlukan agar penyelenggaraan lelang elektronik tidak hanya memenuhi aspek formal prosedural dan kepastian hukum objek lelang, tetapi juga menjamin perlindungan hak privasi peserta sebagai subjek data pribadi. Pengaturan teknis mengenai retensi data, pembatasan akses, anonimisasi, penunjukan pejabat pelindung data, serta mekanisme respons insiden menjadi instrumen penting untuk menjembatani kepentingan administrasi negara dengan kewajiban perlindungan data pribadi.

Dari perspektif hukum perlindungan data, aktivitas *e-auction* tunduk pada Pasal 26 UU No.1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE yang mewajibkan adanya persetujuan (*consent*) pemilik data dalam setiap pemanfaatan teknologi informasi.²¹ Kedudukan tersebut diperkuat oleh UU No.27 Tahun 2022 (UU PDP) sebagai *lex generalis* tertinggi. Dalam rezim UU PDP, data diri, data finansial, nomor rekening dan dokumen identitas yang diserahkan peserta lelang diklasifikasikan sebagai Data Pribadi yang bersifat sensitif dan memiliki dampak yang signifikan jika terjadi penyalahgunaan oleh oknum tertentu.

²¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No.1 Tahun 2024, LN Tahun 2024 No.1, TLN No.6905.

4. Analisis Komparatif Regulasi Lelang Elektronik (PMK No.86/2024 dan PMK No.122/2023) terhadap UU PDP

Pemberlakuan PMK No.86 Tahun 2024 membawa era baru digitalisasi dokumen dan Risalah Lelang Elektronik yang mulai diimplementasikan secara masif. Kendati demikian, terdapat ketidakselarasan mendasar (*regulatory mismatch*) ketika disandingkan dengan prinsip-prinsip mutlak dalam UU PDP:



a. Benturan Asas Retensi Data vs. Keabadian Akta Otentik

Pasal 16 UU PDP mewajibkan pengendali data menghapus data pribadi jika masa retensinya telah berakhir atau tujuan pengumpulannya telah tercapai. Sebaliknya, PMK No.86 Tahun 2024 mengamanatkan bahwa Risalah Lelang yang di dalamnya memuat nama, alamat, NIK dan harga penawaran pemenang lelang merupakan dokumen otentik negara yang harus disimpan secara permanen (arsip statis abadi) demi kepastian hukum objek lelang. Regulasi sektoral lelang belum mengatur mekanisme penyamanan data (*data masking*) bagi peserta yang tidak menang Lelang.

b. Prinsip Pembatasan Tujuan (*Purpose Limitation*)

UU PDP melarang penggunaan data di luar tujuan awal persetujuan subjek data. Dalam praktik *e-auction*, data peserta yang dikumpulkan untuk validasi jaminan sering kali tersimpan dalam server terpusat DJKN tanpa batasan akses internal yang ketat, sehingga rentan mengalami *insider threat* (penyalahgunaan oleh oknum dalam).

c. Ketiadaan Regulasi Penunjukan *Data Protection Officer* (DPO)

Mengingat instansi penyelenggara lelang memproses data keuangan publik dalam skala besar dan wajib, Pasal 53 UU PDP mewajibkan penunjukan Pejabat Pelindung Data (DPO). Celah hukumnya, baik PMK No.122/2023 maupun PMK No.86/2024 belum memformalkan struktur DPO di lingkungan KPKNL.²²

5. Tanggung Jawab Hukum dan Pembahasan Sanksi Pidana Spesifik Kebocoran Data

Apabila terjadi kegagalan perlindungan data berupa kebocoran data peserta lelang elektronik, tanggung jawab hukum tidak lagi sekadar bermuara pada ganti rugi keperdataan (Pasal 1365 KUHPerdara) atau sanksi administratif, melainkan penegakan hukum pidana spesifik yang diatur dalam Bab XIV UU PDP.

Penyelenggara lelang elektronik menempati posisi sebagai Pengendali Data Pribadi dengan kewajiban hukum untuk mengelola, mengamankan dan memproses data peserta secara sah dan bertanggung jawab. Kedudukan ini menuntut penerapan prinsip akuntabilitas melalui prosedur internal yang memadai, pembatasan akses, perlindungan sistem elektronik, dan pencatatan setiap aktivitas pemrosesan. Kegagalan menjalankan kewajiban ini membuka kemungkinan pertanggungjawaban hukum dalam bentuk administratif, perdata, maupun pidana sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.²³

Kewajiban administratif dan perdata menekankan ganti rugi, teguran, atau pembatasan operasional bagi penyelenggara yang lalai. Pasal 57 dan Pasal 58 UU PDP memberikan dasar hukum bagi subjek data untuk menuntut ganti rugi atau mengajukan pengaduan bila data pribadinya bocor akibat kelalaian sistem. Penyelenggara harus mampu membuktikan bahwa seluruh mekanisme perlindungan diterapkan sesuai norma hukum. Situasi ini menekankan pentingnya bukti kepatuhan formal dan dokumentasi prosedural dalam praktik penyelenggaraan lelang elektronik.

²² Orysa Sativa Ikham dan Victoria Kusumaningtyas Priyambodo, *Mekanisme Transformasi Digital dalam Proses Lelang: Komparasi Antara Sistem Lelang Konvensional dan Sistem Lelang Elektronik pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Mataram*, Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi, Vol.5, No.2 (Juni 2025).

²³ Jonathan Matthew Pakpahan, *Data Pelindungan Data Pribadi Individu Berdasarkan Pelindungan Data Pribadi*, Jurnal Hukum to-Ra, Vol.10, No.1 (Juli 2024), p.119–37.

Sanksi pidana individu berlaku bagi pihak yang sengaja memperoleh, menggunakan, atau mengungkapkan data pribadi peserta secara melawan hukum. Pasal 65 hingga Pasal 68 UU PDP menetapkan ancaman pidana penjara hingga enam tahun dan denda maksimal enam miliar rupiah, bergantung pada jenis pelanggaran, termasuk pengambilan data tanpa izin, pengungkapan kepada pihak ketiga, atau pemalsuan data untuk memanipulasi proses lelang. Risiko pelanggaran meningkat tanpa prosedur keamanan internal yang ketat, audit berkala, dan pengendalian akses, sehingga tanggung jawab pidana menjadi relevan dalam praktik.

Kewajiban korporasi diperluas melalui Pasal 70 UU PDP, memungkinkan penjatuhan denda hingga tiga kali lipat dari maksimal sanksi perorangan. Korporasi dapat dikenai sanksi tambahan berupa pembekuan izin usaha atau pembubaran badan hukum bila terbukti lalai atau mendapatkan keuntungan dari pelanggaran data. Struktur kelembagaan yang jelas, penunjukan Pejabat Pelindung Data Pribadi, dan mekanisme pengelolaan risiko menjadi elemen kunci untuk mencegah terjadinya insiden kebocoran data dalam lingkup organisasi.

Evaluasi keseluruhan menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap data pribadi peserta lelang elektronik memerlukan kombinasi kepatuhan normatif dan mekanisme pengendalian risiko yang konkret. Harmonisasi antara regulasi sektoral lelang dan prinsip UU PDP menjadi esensial agar kewajiban penyelenggara dapat dijalankan secara konsisten, mengurangi potensi litigasi dan menjaga kepercayaan peserta terhadap integritas sistem lelang elektronik.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis menyimpulkan bahwa, perlindungan data pribadi peserta lelang elektronik pada dasarnya telah memiliki landasan hukum yang memadai tercantum di Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta peraturan pelaksanaannya, serta berbagai ketentuan lainnya yang juga mengatur penyelenggaraan sistem elektronik. Yang di mana menempatkan data pribadi sebagai hak yang harus dilindungi dan mewajibkan setiap penyelenggara sistem elektronik untuk menjamin keamanan, kerahasiaan,

serta integritas data yang berada dalam penguasaannya. Dalam konteks lelang elektronik, kewajiban tersebut menjadi semakin penting mengingat proses pendaftaran dan pelaksanaan lelang mengharuskan peserta menyerahkan berbagai data diri berupa: data identitas dan data keuangan yang bersifat personal dan sensitif.

Meskipun demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan data pribadi peserta lelang elektronik masih menghadapi beberapa tantangan dan kendala. Seperti, ketentuan yang mengatur penyelenggaraan lelang elektronik melalui PMK Nomor 122 Tahun 2023 dan PMK Nomor 86 Tahun 2024 belum sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi yang diatur dalam UU PDP. Benturan norma tersebut terlihat pada aspek penyimpanan data, di mana dalam UU PDP yang mengedepankan prinsip pembatasan masa retensi dan penghapusan data setelah tujuan pemrosesan tercapai, sedangkan dalam PMK Nomor 86 Tahun 2024 menghendaki penyimpanan Risalah Lelang sebagai dokumen autentik negara yang memiliki nilai pembuktian dan harus dipelihara secara permanen. Selain itu, regulasi sektoral lelang juga belum mengatur secara rinci mengenai: mekanisme perlindungan data pribadi peserta lelang, pembatasan akses terhadap data, maupun penguatan tata kelola perlindungan data sebagaimana berkembang dalam rezim UU PDP.

Penulis juga menyimpulkan bahwa kebocoran data pribadi dalam penyelenggaraan lelang elektronik tidak hanya menimbulkan konsekuensi administratif dan perdata, tetapi bahkan dapat berimplikasi pada pertanggungjawaban pidana. UU PDP memberikan dasar hukum yang tegas terhadap setiap perbuatan dalam aksi memperoleh, menggunakan, atau mengungkapkan data pribadi secara melawan hukum. Oleh karena itu, kegagalan sistem keamanan maupun tindakan sengaja yang menyebabkan data peserta lelang diakses/disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang dapat berujung pada penerapan sanksi pidana, termasuk terhadap korporasi yang terbukti lalai/memperoleh keuntungan dari pelanggaran tersebut.

Dengan demikian, perlindungan data pribadi peserta lelang elektronik tidak dapat hanya bergantung pada keberadaan regulasi perlindungan data secara umum, tetapi juga memerlukan sinkronisasi yang lebih kuat antara rezim perlindungan data pribadi dan regulasi sektoral lelang. Harmonisasi tersebut diperlukan untuk menghilangkan potensi konflik norma, memperjelas batas kewenangan penyelenggara dalam mengelola data peserta, serta memastikan bahwa digitalisasi layanan lelang tetap berjalan sejalan dengan prinsip keamanan data, perlindungan hak privasi dan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Sunggono, B. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).

Publikasi

Ajiputera, Muhammad Taufik dan Heru Susetyo. *Implementasi Pengaturan Hak untuk Dilupakan Melalui Sistem Penghapusan Data Pribadi dan/atau Dokumen Elektronik Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia*. Unes Law Review. Vol.6. No.3 (Maret 2024).

Febrianto, Surizki, dkk.. *Electronic Auctions and the Constitutional Right to Public Services in Indonesia: A Legal Evaluation of KPKNL Practices*. As-Siyasi: Journal of Constitutional Law. Vol.5. No.2 (Desember 2025).

Hasibuan, Kalijunjung dan Hedwig Adianto. *Analisis Yuridis Pengaturan 'Hak untuk Dilupakan' dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*. Sanskara Hukum dan HAM. Vol.4. No.3 (April 2026).

Ikhrum, Orysa Sativa dan Victoria Kusumaningtyas Priyambodo. *Mekanisme Transformasi Digital dalam Proses Lelang: Komparasi Antara Sistem Lelang Konvensional dan Sistem Lelang Elektronik pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Mataram*. Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi. Vol.5. No.2 (Juni 2025).

Jebaru, Reginaldus Arfan dan Men Wih Widiatno. *Perlindungan Hukum bagi Prosesor Data Pribadi dalam Melaksanakan Pemrosesan Data Pribadi Menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Kependudukan*. Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan. Vol.4. No.3 (Februari 2026).

Maskanah, Umami, dkk.. *Analisis Efektivitas Regulasi Lelang Elektronik di Indonesia dalam Menjamin Transparansi dan Keamanan Transaksi Digital*. Innovative: Journal of Social Science Research. Vol.4. No.6 (Desember 2024).

Ongkowiguno, Cheryl Michaelia dan Irsyaf Marsal. *Politik Hukum Perlindungan Data Pribadi dalam Layanan Publik Digital di Indonesia*. Judge: Jurnal Hukum. Vol.6. No.4 (2025).

Pakpahan, Jonathan Matthew. *Data Pelindungan Data Pribadi Individu Berdasarkan Pelindungan Data Pribadi*. Jurnal Hukum to-Ra: Hukum untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat. Vol.10. No.1 (Juli 2024).

Pratiwi, Salsabila Dewi, dkk.. *Pengaturan Penghapusan Data Pribadi: Tantangan dan Praktik Empirik Perlindungan Data Pribadi*. Tumou Tou Law Review. Vol.3. No.2 (Agustus 2024).

Rachmawan, Muchamad Dicky dan M. Yahya Wahyudin. *Praktik Otoritarianisme dalam Demokrasi Indonesia Pasca Reformasi: Analisis Konstitusional dan Politik*. SIYASI: Jurnal Trias Politica. Vol.2. No.1 (Mei 2024).

Wahyudin, M. Yahya dan Tate Ab. *Artificial Intelligence and the Digital Transformation of Islamic Marriage Registration in Indonesia*. Indonesian Journal of Digital Islamic Studies (IJDIS). Vol.1. No.2 (Desember 2025).

Yoga, I. Made Wahyudi Prana dan Ahmad M. Ramli. *Perlindungan Data Pribadi di Indonesia Melalui Mekanisme Register of Processing Activities (ROPA): Studi Komparatif Antara UU PDP dengan GDPR*. Deposisi Jurnal Publikasi Ilmu Hukum. Vol.2. No.4 (Desember 2024).

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No.251. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 No.1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 926.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2024 tentang Risalah Lelang. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 813.